

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN
PEKERJA SEKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN *MAQĀṢID SHARIAH*
(Studi Kasus di Polrestaes Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Anggie Ramadhani
NIM. C03217003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggie Ramadhani
NIM : C03217003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqāsid Syarīah* (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian beserta hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumber referensinya.

Surabaya, 26 November 2021

Saya yang menyatakan,



Anggie Ramadhani

NIM. C03217003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa skripsi yang ditulis oleh Anggie Ramadhani NIM. C03217003 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid Shari’ah* (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”, ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 26 November 2021

Pembimbing



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Anggie Ramadhani NIM. C03217003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M. Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji II,

Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji III,

Ifa Mutitul Choiroh, SH. M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 20 Januari 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggie Ramadhani
NIM : C03217003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : anggieramadhani97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqāsid Shari'ah* (Studi Kasus di Polrestaes Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2022

Penulis

(Anggie Ramadhani)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks dalam perspektif hukum positif dan *maqāṣid Sharī'ah* (studi kasus di Polrestaes Surabaya). Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks di Polrestaes Surabaya. dan bagaimana analisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks dalam perspektif hukum positif dan *maqāṣid sharī'ah* di Polrestaes Surabaya.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks dalam perspektif hukum positif dan *maqāṣid sharī'ah* (studi kasus di Polrestaes Surabaya). Yang kemudian dianalisis menggunakan teknis deskriptif induktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kajian hukum Islam dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini disimpulkan Bentuk perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Pasal 68 yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja seks khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi serta bantuan hukum terhadap pekerja seks anak yang telah dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestaes Surabaya dengan memberikan perlindungan bagi pekerja seks anak yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Surabaya maupun instansi-instansi pemerintahan lainnya dalam bentuk pendampingan medis dan pendampingan psikologis. Namun perlindungan hukum bagi anak sebagai pekerja seks belum maksimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pekerja seks di Surabaya hanya sebatas pendampingan dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan, hal ini disebabkan kurang sinergisitas lembaga perlindungan hukum dan belum adanya payung hukum setara Peraturan pelaksana dibawah Undang-Undang. Perlindungan tersebut dalam bertujuan untuk melindungi salah satu tujuan syariat *maqāṣid sharī'ah* yaitu *hifz al-nasl* (melindungi keturunan). untuk menciptakan dan melindungi keturunan yang baik secara jasmani maupun rohani, dan mencegah segala perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Dengan cara mencegah anak untuk melakukan perbuatan zina.

Penulis memberikan saran bahwa *pertama*, hendaknya para korban harus lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan dan juga dalam penggunaan sosial media. *Kedua*, hendaknya para orang tua dapat memberikan perhatian dan pengawasan lebih terhadap anak-anak supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK.....	20
A. Perlindungan Hukum	20
B. Kedudukan Anak dalam Hukum	23
C. Korban dalam Tindak Pidana.....	36
D. Pekerja Seks Komersial	40
E. Perlindungan Hukum dalam Konsep <i>Maqāsid Shari'ah</i>	42
F. Perlindungan Terhadap Anak (<i>Hifz al-Nasl</i>) dalam Hukum Islam.....	44

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM POLRESTABES SURABAYA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEKERJA SEKS	47
A. Profil Polrestabes Surabaya.....	47
B. Deskripsi Kasus	51
C. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya	54
D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	61
E. Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hukum dan Cara Mengatasi Hambatan	65
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN PEKERJA SEKS DI POLRESTABES SURABAYA	68
A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks di Polrestabes Surabaya	68
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks dalam Prespektif <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> di Polrestabes Surabaya	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	88

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dididik sebagai bekal sumber daya. Seorang anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas perilaku dan sifat seorang anak semasa di dunia. Secara harfiah seorang anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Seorang anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak bisa membantu membangun bangsa dan negara.¹

Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah meanikah”.² Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan pula tentang pengertian perlindungan anak yaitu segala tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan

¹ Irma Setyowati Soemintoro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 3.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

diskeminasi³. Maka setiap anak sebagai titipan Tuhan yang maha kuasa, berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam keseluruhan aspek kehidupan, hal ini juga didasarkan pada pengertian bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi tulang punggung bangsa di masa depan sehingga keberadaanya harus dijaga dan dilindungi.

Dari sini dapat dipahami bahwa anak merupakan cikal bakal dan aset negara di masa depan. Sehingga masa depan bangsa berada di tangan para anak-anak ini, kemajuan sebuah bangsa ditentukan bagaimana bangsa melindungi anak-anak di masa sekarang untuk memajukan bangsa dikemudian hari sehingga anak perlu untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara secara penuh.⁴ Seorang anak merupakan cerminan dari generasi penerus bangsa dan negara yang akan datang. Sehingga anak harus dijamin dari segala aspek agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pergaulan bebas saat ini tidak hanya untuk kesenangan semata tetapi juga dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk mengambil keuntungan dengan menjadikan anak yang masih di bawah umur sebagai pekerja seks atau yang biasa dikenal dengan prostitusi atau eksploitasi seksual. Istilah prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-situere* yang berarti membiarkan diri melakukan perbuatan zina, persundalan maupun pencabulan. Sedangkan *prostitutie* dikenal

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

juga dengan sebutan pekerja seks (PS). Pengertian dari prostitusi secara umum adalah seseorang (perempuan) yang menjual dirinya kepada siapapun yang sedang membutuhkan pemuasan nafsu seksual.

Bagong Suyanto menjelaskan bahwa anak-anak yang dilacurkan dikategorikan ke dalam, anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur yang menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya. Adapun beberapa ciri umum yang dialami oleh anak-anak rawan adalah inferior, rentan, dan marginal.⁵ Dalam konsep pemenuhan hak anak Indonesia sebagai peserta Konvensi tentang Hak Anak mewajibkan Negara Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi anak, antara lain:⁶

Dengan melakukan upaya preventif yaitu pencegahan untuk melakukan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan. Selain itu melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat contohnya seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi. Serta dilarang memberi perlakuan atau hukuman yang kejam,

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 6.

⁶ Rhona K.M, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), 270.

penjatuhan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.⁷

Eksplorasi seksual terhadap anak di bawah umur adalah suatu tindakan yang mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau bayaran. Jika dilihat dari anak sebagai pelaku (pekerja seks), terdapat berbagai faktor yang menyangkut tuntutan di dalam kehidupannya sehingga sama sekali tidak merasa bersalah dan enggan untuk dilindungi. Mereka seolah-olah sangat nyaman dengan pekerjaan tersebut. Anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks akan mendapatkan efek negatif yang sangat merugikan dalam segi apapun, antara lain adalah penyakit yang disebabkan karena hubungan fisik yang belum waktunya, pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat, kemunduran moralitas, dan juga kemunduran potensi anak bangsa.⁸

Menurut pendapat J. E Sahetapy, masalah kerugian fisik yang dialami korban memungkinkan bisa dihitung dan dinilai dengan materi, penebusannya pun juga bisa dalam bentuk pemberian ganti rugi, baik oleh pelaku kejahatan itu sendiri maupun dari yang lainnya dapat diberikan. Sama halnya juga dengan pemulihan penderitaan nonfisik dari korban tidak cukup hanya dengan memberikan kepuasan materil, tetapi juga harus dengan kepuasan immaterial seperti dengan adanya jaminan dari pelaku kejahatan itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi kepada si korban. Sehingga si korban bisa

⁷ Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 15.

⁸ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 15.

merasa aman dan tidak merasakan trauma lagi dengan kejadian yang telah dialaminya.⁹

Di Kota Surabaya, salah satu faktor penyebab yang telah umum seorang anak menjadi korban eksploitasi seksual adalah karena adanya tuntutan ekonomi di dalam keluarga sehingga seks sebagai komoditi telah berhasil menumbuhkan suatu profesi atau jalan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah, selain itu, ada beberapa anak yang pada awalnya tidak mempunyai niat untuk menjadi pekerja seks, tetapi karena suatu jebakan dengan rayuan dipekerjakan pada sebuah perusahaan. Tetapi pada akhirnya seorang anak tersebut ternyata dipaksa untuk menjadi pekerja seks atau melakukan prostitusi. Namun ada juga yang disebabkan oleh salah pergaulan, Dimana melalui penawaran temannya yang sudah terlebih dahulu menjadi pekerja seks, lalu anak tersebut tergiur oleh penawaran temannya sebab dari pekerjaan tersebut anak tersebut dapat menghasilkan uang yang cukup banyak.

Pengertian eksploitasi adalah suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, pelayanan secara memaksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi dengan cara melawan hukum guna memperoleh keuntungan baik berupa materiil maupun immaterial. Perlindungan terhadap korban sangat penting, dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial baik perorangan ataupun kelompok bisa menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan

⁹ J. E Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 37.

dalam berbagai bentuk, antara lain restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemebrian informasi.¹⁰

Dalam Hukum Islam menentukan asas perlindungan terhadap korban sebagaimana terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 178 dan al-Nisa' ayat 92.¹¹ Asas perlindungan terhadap korban juga dapat diketahui dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bahwa "barang siapa yang memperkosa seorang perempuan, maka ia harus membayar mahar misil, yaitu mas kawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia." Perlu diingat bahwa asas ini tidak dapat diterapkan pada kesalahan seksual perzinahan atau pelacuran. Dalam beberapa kasus pelacuran sering lagi melibatkan anak sebagai pelakunya, dalam hukum Islam anak sebagai salah satu amanah dari Tuhan yang di dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sehingga anak yang lahir harus mendapatkan hak-hak tanpa harus diminta.¹²

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Surat al-Anan ayat 151 sebagai berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Katakanlah Muhammad, Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin,

¹⁰ Ibid., 17.

¹¹ Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 59.

¹² R. Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 20.

kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka (Q.S. al-An'am ayat: 151).¹³

Dalam konsep *maqāṣid shari'ah* anak menjadi salah satu dari tujuan diturunkannya syariat Islam selain, agama, jiwa, harta dan kehormatan. Sehingga sudah menjadi kewajiban bersama bahwa anak harus dilindungi dan dijaga hak-haknya dari ancaman dan gangguan pihak manapun tanpa terkecuali.¹⁴ Penanganan yang dilakukan secara intensif oleh seluruh elemen masyarakat agar dapat menyentuh pada lapisan paling rentan pada masyarakat yaitu anggota masyarakat yang masih tergolong anak. Secara psikologis, pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman dan perhatian baiknya harus diawali sedini mungkin dalam keluarga dan hakekatnya keberadaan agama adalah keteraturan dan kedamaian hidup secara utuh.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan selanjutnya dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid shari'ah* (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditemukan identifikasi masalah dan batasan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

¹³ Q.S. al-An'am ayat 151.

¹⁴ Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 6, No. 1 (2019), 19.

- a. Tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja seks.
- b. Faktor penyebab anak sebagai korban pekerja seks.
- c. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya bagi anak sebagai korban pekerja seks.
- d. Analisis perlindungan hukum sebagai korban pekerja seks dalam perspektif hukum positif dan *maqāṣid sharī'ah* di Polrestabes Surabaya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah agar lebih jelas dan terarah, yaitu:

- a. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks di Polrestabes Surabaya.
- b. Analisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks dalam perspektif hukum positif dan *maqāṣid sharī'ah* di Polrestabes Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks di Polrestabes Surabaya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks di Polrestabes Surabaya dalam perspektif hukum positif dan *maqāṣid sharī'ah*?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan juga dianggap ada kesamaan dalam mengkaji masalah yang akan diteliti, tetapi juga memiliki perbedaan dalam mengkaji masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Safitri dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi di Polres Kabupaten Malang)”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersial berhak mendapat perlindungan hukum oleh Polres Kabupaten Malang karena anak-anak tersebut berasal dari Kabupaten Malang dan telah dilaporkan oleh orang tuanya ke Polres Kabupaten Malang.¹⁵

Dalam penelitian diatas memilik perbedaan dalam mengkaji permasalahan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat analisis *maqāṣid sharī'ah*. Persamaan yang terdapat dalam penelitian di atas dengan penelitian

¹⁵ Novia Safitri, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi di Polres Kabupaten Malang)” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

penulis yaitu terdapat pada fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai Pekerja Seks.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardan Baufitriago dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi (Studi Putusan Hakim No. 201/PID.SUS/2016/PN.SKT dan 26/PID.SUS/2014/PN.KB)”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban penjualan anak maka Hakim memutuskan untuk memberikan pidana yang cukup berat kepada terdakwa yaitu 6 tahun penjara. Berdasarkan kasus tersebut maka hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai penjualan anak terutama pada Pasal 82 dan 88.¹⁶

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan yang akan dikaji oleh peneliti yaitu dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat analisis hukum pidana Islam. Persamaan yang terdapat dalam penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai Pekerja Seks.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menyatakan bahwa prostitusi terjadi akibat tingginya angka pengangguran namun

¹⁶ Mardan Baufitriago, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi (Studi Putusan Hakim No. 201/PID.SUS/2016/PN.SKT dan 26/PID.SUS/2014/PN.KB)” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

perekonomian harus tetap jalan, sehingga jalan pintas menjadi pilihan utama. dalam proses penegakan hukum terhadap perempuan pekerja seks komersial tersebut dilakukan secara bertahap melalui penyuluhan bagi para pekerja seks komersial yang ada di daerah Kota Palopo. Penyuluhan dilakukan oleh petugas satuan polisi pamong praja dengan cara memberikan penyuluhan bagi para pekerja seks komersial dan pelanggarannya mengenai bahaya melakukan seks secara bebas.¹⁷

Terdapat perbedaan dalam mengkaji permasalahan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu dalam penelitian di atas mengkaji terkait penegakan hukum terhadap pekerja seks sedangkan penulis mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap pekerja seks. Persamaan yang terdapat dalam penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah pekerja seks.

Dari beberapa kajian tentang pekerja seks komersial di atas belum ada penelitian yang membahas tentang “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid Shāriah* (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”. Sehingga penelitian ini layak untuk dikaji dan dijadikan sebagai bahan penelitian.

¹⁷ Sri Rahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks di Polrestabes Surabaya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks di Polrestabes Surabaya dalam perspektif hukum positif dan *maqāsid shari'ah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian yang ingin dicapai ini diharapkan setidaknya berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan menjadi bahan kajian bagi para pihak yang membutuhkan dalam bidang Hukum Pidana Islam, dan nantinya hasil penelitian ini sangat berguna dalam menambah wawasan keilmuan dan diskusi ilmiah pada perguruan tinggi khususnya di Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tentang analisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks dalam perspektif Hukum positif dan *maqāsid shari'ah* di Polrestabes Surabaya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran terhadap peran serta masyarakat maupun instansi terkait khususnya Lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak, dalam hal penanganan baik pencegahan maupun mitigasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak terutama dalam hal prostitusi seksual.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari sebuah kesalahan dalam mengartian pengertian kata yang masih bersifat abstrak (kurang jelas), maka penulis akan menjelaskan mengenai penyebutan kata-kata tersebut dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum anak adalah bentuk perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam hal anak terjerat dalam sebuah kasus tindak pidana baik sebagai pelaku ataupun korban, perlindungan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan medis, dan bantuan hukum.
2. Pekerja seks adalah pekerjaan prostitusi yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku sekaligus korban eksploitasi anak yang melibatkan orang tua ataupun

orang dewasa lainnya yang terjadi dan ditangani oleh Polrestabes Surabaya selama kurun waktu sejak tahun 2019 sampai tahun 2021.¹⁸

3. *Maqāṣid Shari'ah* adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nas*) yaitu memberikan perlindungan terhadap keturunan agar menciptakan keturunan yang baik secara moral maupun fisik, sebagai salah satu tujuan dari agama Islam.¹⁹

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan atau yang lebih dikenal dengan istilah *field research*. Penelitian lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan dengan lebih jelas mengenai situasi yang sedang terjadi, oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif.²⁰

Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni menekankan pada aspek pandangan penegak hukum di lingkungan Polrestabes Surabaya tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di antaranya: untuk mengetahui kosep dasar tentang tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja seks maka diperlukan data tentang tindak pidana eksploitasi anak

¹⁸ Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Tinta, 2004), 26.

¹⁹ Nasrullah Yahya, *Maqāṣid al-Syari'ah Ibnu Asyur* (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), 40.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

sebagai pekerja seks, selain itu juga data tentang faktor penyebab anak sebagai korban pekerja seks. Selanjutnya untuk menganalisa objek penelitian tersebut diperlukan data tentang perlindungan hukum bagi anak korban pekerja seks di Polrestabes Surabaya, dan data tentang analisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks dalam perspektif hukum positif dan *maqāṣid shari'ah* di Polrestabes Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan asal diperolehnya sebuah data penelitian tersebut dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni sumber data primer dan juga sumber data sekunder.²¹

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau yuridiksi, yang dihimpun berasal dari sumber pertama, dalam penelitian ini sumber primernya adalah data yang diperoleh dari proses wawancara dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, yang menangani kasus anak sebagai korban eksploitasi seks di Kota Surabaya.

b. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data tambahan yang diperoleh diluar lapangan guna mendukung sumber dari data primer. Data sekunder

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 100.

dapat mengacu pada literatur resmi yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, dan juga dokumen lainnya.²²

Pada penulisan kali ini yang akan mengambil literasi buku dibidang hukum positifnya, buku karya Abintoro Prakoso yang berjudul Hukum Perlindungan Anak, buku tulisan Barda Nawawi Arief berjudul Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, sedangkan dalam kajian hukum Islamnya akan mengambil beberapa literasi di antaranya, buku karangan Yusuf al-Qarahawi, *Fiqh Maqāsid Sharīah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini peneliti akan membuat dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang akan dikaji pada skripsi ini kepada kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Surabaya.

b. Dokumentasi

Kumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam teknik dokumentasi atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pola

²² Ibid., 100.

deduktif. Dalam pelaksanaan penelitian setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis dengan analisa deskriptif analitik, di mana deskriptif adalah mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena dan kenyataan sosial yang terjadi.

Analisis deskriptif adalah memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika deduktif. Memberikan penilaian terhadap permasalahan yang bersifat umum. Sedangkan pola deduktif adalah memaparkan masalah-masalah bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks dalam perspektif hukum positif dan *maqāsid sharīah*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami oleh pembaca dalam penulisan penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika penulisan. Dalam penulisan skripsi ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab, dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara satu bab dengan bab yang lainnya memiliki korelasi dan hubungan yang sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, Sistematika penulisan.


Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori terkait perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks dalam perspektif hukum positif dan *maqāsid shari'ah* yang meliputi:

1. Konsep teori perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja seks khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi serta bantuan hukum terhadap pekerja seks anak.
2. Konsep *Maqāsid shāriah* tujuan agama yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Hal yang menjadi prinsip yang akan dibahas adalah menjaga keturunan, dalam rangka menjaga keturunan inilah Islam melarang segala bentuk perzinahan dan prostitusi serta menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas

Bab ketiga berisi objek penelitian yang memuat tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks di Polrestabes Surabaya, yang meliputi profil Polrestabes Surabaya, Kronologi kasus anak sebagai pekerja seks yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Upaya perlindungan hukum yang diberikan baik upaya preventif maupun upaya represif, serta kendala yang dihadapi ketika melakukan upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban seks di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Bab keempat yang memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam kumpulan pengetahuan dengan teori yang ada dalam penelitian yakni adalah tentang penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilakukan oleh Polrestaes Surabaya, dalam bentuk analisis menggunakan hukum positif dan konsep *maqāṣid shāriah*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, dari keseluruhan pembahasan, sebagai bagian dari jawaban rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang kemudian akan diuraikan mengenai saran dari penulis terkait pembahasan dari penelitian yang akan diteliti kali ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, secara konstitusional terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara.¹ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban, maka yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut etimologi perlindungan hukum berasal dari dua kata yaitu perlindungan yang menurut KBBI memiliki arti, tempat berlindung, proses, cara perbuatan melindungi. Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung bagi kehidupan manusia, dalam rangka menjamin dan melindungi kepentingan asasi manusia, untuk itu hukum harus dijalankan dengan proporsional. Untuk itu dapat ditarik benang merah bahwa perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu yang didasarkan pada hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).

¹ Setiono, *Rule of Law, (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

Dalam pandangan Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra mengatakan bahwa huku difungsikan bukan hanya untuk mewujudkan kepatian, tetapi juga untuk mewujudkan jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel namun juga bersifat presiktif dan antisipatif. Lebih lanjut Lili Rasjidi membagi 4 aspek perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana.² Dalam tananan sosial setiap masyarakat memerlukan perlindungan terhadap gerakan-gerakan yang bertentangan dengan konsep sosial (anti sosial), dengan penting bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk penanggulangan terhadap kejahatan.

Setiap orang memiliki potensi untuk saling bersinggungan dengan kepentingan orang lain, maka hukum dibentuk untuk menjaga hak-hak setiap orang dari gangguan kejahatan orang lain. Sehingga hukum pidana dibentuk bertujuan untuk memberikan perbaikan (rehabilitasi) terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan, dengan harapan dapat kembali kepada fitrah manusia sebagai pribadi yang baik. Dalam penegakan hukum, maka perlu diterapkan sebuah asas dasar bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hukum yang tetap, sehingga tujuan dari hukum pidana adalah untuk mencegah timbulnya perlakuan yang semena-mena yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 13-14.

Dalam hal timbulnya suatu kejahatan dalam masyarakat, maka perlu diterapkan konsep dasar bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), sehingga tujuan hukum pidana adalah untuk memperlakukan manusia secara proporsional dan tanpa bandang bulu. Beberapa penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, soisal ekonomi, politik, baik dengan cara pencegahan ataupun penanggulangan terhadap kejadian yang hadir dalam masyarakat tentunya dengan didasarkan pada hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan secara komunal.

2. Jenis Perlindungan Hukum di Indonesia

Secara garis besar dalam kajian ilmu hukum, bentuk perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia dibagi menjadi beberapa bentuk, yang menurut M. Harjon kemudian diklasifikasikan menjadi dua bentuk perlindungan hukum diantaranya:³ Perlindungan hukum Preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara dalam hal memberikan perlindungan dan keamanan bagi warga negara, hal ini dituangkan dalam bentuk upaya keberatan yang diberikan oleh negara kepada mereka yang merasa dirugikan akibat tindakan-tindakan seseorang sebelum negara mengeluarkan sebuah putusan yang sifatnya defensif. Dan perlindungan

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 4-5.

hukum Represif merupakan suatu perlindungan hukum dalam rangka untuk menghadapi suatu peristiwa pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa bentuk hukum secara umum dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif (pencegaha) dan upaya represif (perlindungan). Upaya tersebut merupakan tugas dan kewajiban negara terhadap rakyatnya.⁴ Perlindungan preventif diberikan oleh negara dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran dan juga memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa pemberian sanksi pidana ketika telah terjadi suatu pelanggaran atau tindak pidana.

B. Kedudukan Anak Dalam Hukum

Anak adalah generasi penerus bangsa dan apabila sudah saatnya mereka akan menjadi penggerak di kehidupan yang akan datang. Anak adalah karunia yang diberikan Tuhan sehingga anak perlu dididik dengan baik agar dapat bermanfaat untuk kehidupannya kelak. Bukan hanya orang tua atau keluarga terdekat saja yang memiliki kewajiban dalam melindungi dan memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak, tetapi pemerintah dan masyarakat sekitar wajib melakukan pembinaan terhadap anak.⁵

⁴ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), 102.

⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 3.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, oleh karena itu anak memerlukan orang lain untuk membantu melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁷

Pengertian anak juga disebutkan dalam konvensi hak anak tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Terdapat dalam Bagian 1 Pasal 1 di dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan anak sebagai berikut “untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.” Dalam KUHPerdara pada Pasal 330, tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa. Pada Pasal tersebut disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin.”⁸

⁶ Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Postif Indonesia* (Jakarta: Binus, 2016), 1.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Klasifikasi anak menurut Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:⁹

1. Anak sebagai pelaku pidana

Dalam melakukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak meliputi peran orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan hukum terhadap anak yang bersangkutan. Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversifikasi. Dalam proses diversifikasi semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak secara bersama-sama. Untuk mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini disebabkan

⁹ Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia...*, 3.

bahwa anak merupakan orang yang belum cakap hukum sehingga memerlukan perlindungan ketika berhadapan dengan proses hukum.¹⁰

2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sebagai korban harus ditangani secara khusus baik melalui upaya preventif ataupun represif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. mengenai anak sebagai korban kejahatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 ayat (4) menyebutkan “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana” kemudian sebagai upaya represif atas kondisi anak korban maka anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, baik di dalam lembaga ataupun diluar lembaga, selin

¹⁰ Ibid., 4.

hak tersebut terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan trehabilitasi psiko-sosial.

3. Anak yang Menjadi Saksi Pidana

Anak sebagai saksi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak bahwa anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.¹¹ Maka dalam hal ini seorang anak berhak atas pendampingan secara hukum. Hal ini bertujuan agar proses penegakan hukum yang melibatkan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta tidak menimbulkan efek bagi anak terutama efek secara psikologis. Kita ketahui bersama bahwa anak sebagai orang yang dirasa belum cakap secara hukum sehingga memerlukan suatu pendampingan dalam hal proses hukum yang sedang berlangsung.

Perlindungan hukum terhadap anak diatur secara langsung dalam konvensi hak anak dideskripsikan secara detail, menyeluruh (*holistik*), dan maju (*progresif*) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak.¹² Konvensi Hak Anak mencakup segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai anak yang

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Dewi Ervina Suryani Madiasa Ablisar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Pernikahan Dini", *USU Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2 (2015), 183.

memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus.¹³ Konvensi hak anak terdiri dari 54 Pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi konvensi hak anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak tersebut dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:¹⁴

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), adalah hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), adalah hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*devclopment rights*), adalah hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*), adalah hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan

¹³ Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia...*, 4.

¹⁴ Muchamad Zoni, Zulchana Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 56.

pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan Undang-Undang tersebut merupakan komitmen negara dalam menjamin upaya perlindungan anak. Dalam menjamin pelaksanaan komitmen tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁵ Bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban para pihak terkait dalam hal ini.

Pertama Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. *Kedua* orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. *Ketiga* masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi

¹⁵ Deden Ramadani, *Terminologi Perlindungan Anak dari Situasi Eksploitasi Seksual dan Ekonomi* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), 127.

pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi anak¹⁶.

Pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri, oleh karena itu anak membutuhkan orang lain untuk membantu melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Dalam hal tersebut anak yang rentan mendapatkan kekerasan, diskriminasi dan dieksploitasi sehingga menyebabkan anak-anak tersebut tidak mendapatkan hidup yang selayaknya. Seorang anak yang dieksploitasi masuk ke dalam kategori perdagangan orang. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan:¹⁷

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini anak yang dieksploitasi tentu berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan terhadap korban

¹⁶ Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia," *Halaga: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017), 27-42.

¹⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kejahatan perdagangan orang, berikut ini beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban:¹⁸

a. Pemberian Restitusi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) UU TPPO menyatakan bahwa “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/ atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.” Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU TPPO disebutkan bahwa restitusi dapat berupa: Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang”.¹⁹

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi

¹⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁹ Pasal 1 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Lembaga atau institusi yang berhak untuk melakukan rehabilitasi adalah Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan. Untuk kasus prostitusi, rehabilitasi dilakukan sebagai suatu upaya mengembalikan pelacur kepada masyarakat setelah dididik dan dilatih dengan berbagai keterampilan dan penyuluhan dalam jangka waktu enam bulan atau satu tahun, dengan tujuan memberikan kesadaran kepada mereka ke jalan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.²⁰

c. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) UU TPPO.

²⁰ Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, “Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi, Legitimas”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember, 2017, 23.

Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.²¹ Walaupun di Indonesia anak telah diberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan haknya oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya namun pada kenyataannya masyarakat masih ada yang memanfaatkan anak melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan melanggar peraturan Perundang-Undangan, seperti mengeksploitasi anak secara seksual.²²

Selain perlindungan sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam hukum pidana juga ditemukan perlindungan terhadap anak yang terjerat kasus tindak pidana. Perlindungan terhadap korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Terdapat perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat juga dikatakan sudah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Menurut hukum positif tindak pidana tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban).

²¹ Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108.

²² Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 10.

Secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Dampaknya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.²³ Bentuk perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah bentuk perlindungan yang tidak hanya memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya.

KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana. Pasal 14 C KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud. Kenyataannya, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain:²⁴ *pertama* Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), 79.

²⁴ *Ibid.*, 82.

dilaksanakan/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana. *Kedua* penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan. *Ketiga* syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Pendapat tersebut memang sesuai dengan kenyataan saat di lapangan karena dalam Pasal 14 C itu sendiri ditentukan secara khusus bahwa, syarat istimewa ini hanya dapat diberikan oleh hakim dalam putusan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara pelanggaran.²⁵ Akan tetapi ditetapkan pula bahwa penjatuhan pidana bersyarat dimaksud hanya dapat dijatuhkan dalam hal pidana tidak lebih dari satu tahun dan kurungan yang bukan pengganti denda. Jadi, pidana penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan dengan syarat. Perlindungan terhadap korban juga dijelaskan dalam Pasal 14 A dan 14 B yang pada pokoknya memberikan batasan tentang syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana. Dengan memperhatikan syarat yang dimaksud, maka penjatuhan pidana bersyarat tersebut dianggap telah memperhatikan kepentingan korban.²⁶

²⁵ Marlina dan Az-Zuillah, *Hak Retensi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 8.

²⁶ *Ibid.*, 234.

C. Korban dalam Tindak Pidana

Dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai pengertian korban guna membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan secara pandangan. Korban dalam suatu tindak kejahatan tidak selalu harus individu, atau orang perorang, tetapi juga bisa badan hukum. Pada kejahatan tertentu, korban juga dapat berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini sangat sering kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.²⁷

Dalam perspektif hukum pidana umumnya pengertian korban kejahatan merupakan terminologi disiplin ilmu kriminologi yang kemudian dikembangkan dalam sistem peradilan pidana. Ditinjau dari perspektif viktimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Pengertian korban secara luas diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana (*victim of crime*).²⁸

²⁷ Didik F. Arief Mansur & Elistris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 45-46.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh Korban Kejahatan)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019), 1-2.

Dari penjelasan di atas, dalam perspektif ilmu viktimologi korban dapat diklasifikasikan secara global antara lain: *pertama* Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termasuk dalam ketentuan hukum pidana sebagai pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Dalam hal ini maka korban diartikan sebagai *penal victimology*, ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih, serta *victimless crime* yaitu viktimisasi dalam kolerasinya dengan penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. *Kedua* korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*) umumnya disebutkan dengan terminologi *political victimology* dengan ruang lingkup *abouse of power*, Hak Asasi Manusia dan terorisme. *Ketiga* korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat *non penal* sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Dalam hal ini umumnya ruang lingkungnya bersifat *economic victimology*. *Keempat* korban akibat pelanggaran kaidah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sosial atau sanksi moral.²⁹

Pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Pada mulanya korban kejahatan hanya diartikan sebagai korban kejahatan yang bersifat konvensional, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pencurian.³⁰ Kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan yang bersifat non konvensional, seperti terorisme, pembajakan,

²⁹ Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 16.

³⁰ *Ibid.*, 17.

perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Menurut Mardjono Reksodiputro, pembicaraan mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang bersumber dari *illegal abuses of economic power dan ilegal abuses of public power*.³¹

Menurut Arief Gosita, korban diartikan sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan, yang dimaksud “mereka” oleh Arief Gosita di sini adalah.³² Korban orang perorangan atau korban individual (viktimisasi primair), dan korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban dalam impersonal, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimisasi tersier).

Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-

³¹ J.E Sahetapy, *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 96-97.

³² Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), 96.

masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³³ Makna leksikon dalam KBBI menyebutkan bahwa korban adalah orang-orang yang menderita kecelakaan (mati) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.³⁴

Dari penjelasan pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya adalah keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Pengertian kerugian (*harm*) menurut Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 20/30 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik atau mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi para korban kejahatan (*substantial impairment of their fundamental rights*).

Dalam perspektif normatif, pengertian korban dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Berdasarkan Peraturan Pemerintah

³³ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 733.

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Dari beberapa penjelasan tentang korban di atas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu: terdapat penderitaan yang dialami oleh orang atau subjek hukum yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain, penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan secara fisik, materi, psikologi. Dilakukan secara melawan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pekerja Seks Komersial

Banyak pandangan orang terhadap kehidupan pelacuran mengental dalam dimensinya masing-masing. Pelacur atau yang biasa disebut dengan pekerja seks komersial (PSK) dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah atau bayaran.³⁵ Pekerja Seks Komersial juga menjadi salah satu penyimpangan yang terjadi, pekerja seks komersial itu sendiri mempunyai makna suatu perbuatan yang dilakukan oleh perempuan dengan menawarkan serta menjual seks kepada kaum laki-laki untuk melakukan

³⁵ Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur* (Yogyakarta: Lappera Pustaka, 2002), 4.

hubungan seksual yang mana akan memperoleh sejumlah bayaran sebagai imbalan pemenuhan kepuasan biologis yang telah diberikan.³⁶

Menurut Kartini Kartono³⁷ definisi prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Dalam menanggapi prostitusi hukum diberbagai negara berbeda-beda, ada yang menggolongkan sebagai tindak pidana, namun adapula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Di samping itu juga terdapat hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar diberbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya.³⁸

³⁶ Siti Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dimensia", *Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 4, No. 2 (2010), 45.

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 57.

³⁸ Islamia Ayu A, R.B Sularto, "Kebijakan Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (2011), 18.

E. Perlindungan Hukum dalam Konsep *Maqāṣid Shari'ah*

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya. Adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggungjawab dalam Islam juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhan-nya.

Kata *maqāṣid* sendiri berasal dari bahasa Arab *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣād*. *Maqāṣid* secara etimologi memiliki beberapa makna, di antaranya pegangan, mendatangkan sesuatu, jalan yang lurus, keadilan, keseimbangan, pecahan. Menurut sebagian teoritis hukum Islam, *maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk kemaslahatan-kemaslahatan. *Maqāṣid shari'ah* merupakan maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan *shari'ah* seperti yang terkandung dalam firman-Nya. Secara etimologi, *maqāṣid shari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *shari'ah*. *Maqāṣid* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣād*, *qaṣd*, *maqṣīd* atau *qusūd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣāda-yaqṣūdu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju sesuatu arat, tujuan, tengah-

tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.³⁹

Sedangkan kata *sharī'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air, dalam hal ini dapat diartikan juga berjalan menuju sumber. Sejarahnya orang-orang dari bangsa Arab terdahulu mengartikan *sharī'ah* untuk menunjukan suatu jalan ke tempat untuk memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian kata *sharī'ah* berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*).⁴⁰

Dalam hal ini ada beberapa pengertian menurut para ulama salah satunya Asy-Syatibi yang mengatakan beberapa hal untuk menganali *maqāsid sharī'ah* di maknai sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam nash-nash al-Quran dan Hadits yang menggunakan bahasa Arab. Dapat memahami dan membedakan antara perintah dan larangan karena dalam setiap perintah maupun larangan yang telah ditentukan oleh Allah tersimpan maksud dan tujuan. Mengetahuui 'ilah dalam setiap perintah dan larangan Allah, karena dengan mengetahui 'ilah maka akan mengenalkan pada hikmah dan *maqāsid* dalam perintah dan larangan.

Memahami *maqāsid aṣḥiyah wa maqāsid tab'iyah* yang berarti *maqāsid* utama dan *maqāsid* pelengkap. *Sukūr sharī'* (Allah tidak menjelaskan hukum

³⁹ al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 78.

⁴⁰ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), 7.

tertentu) khususnya dalam masalah ibadah. *Iṣṭī'ro* (meneliti hukum dalam masalah *furū'* yaitu masalah-masalah detail hukum) untuk menemukan satu *maqāsid* (tujuan) dan *'ilah* yang menjadi titik persamaan seperti 5 hajat manusia, yang dihasilkan dari *iṣṭī'ro* tersebut, Adapun 5 hajat manusia yang dimaksudkan di atas diantaranya, *hifẓ al-dīn* (melindungi agama), *hifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *hifẓ al-'aql* (melindungi pikiran) *hifẓ al-nasl* (melindungi keturunan) dan *hifẓ al-māl* (Perlindungan terhadap harta).⁴¹

F. Perlindungan Anak (*hifẓ al-nasl*) dalam Hukum Islam

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan kebaikan dan kenenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dialami syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang, yaitu akidah, akhlak, dan syariat, antara golongannya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi keturunan dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau yang menghinakan kemuliaaan nasab tersebut.

Nasab yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan keturunan atau pertalian keluarga. Sedangkan dalam ensiklopedia, nasab diartikan sebagai keturunan atau kekerabatan, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah

⁴¹ Yusuf al-Qarahawi, *Fiqh Maqāsid Syarīah: Modcrasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: al-Kautsar, 2007), 13.

perkawinan yang sah. Nasab secara terminologi adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas ataupun ke bawah maupun ke samping. Merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan yang subhat.⁴² Para ulama sepakat bahwa hukum Islam dibentuk dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan adalah keseluruhan aspek kepentingan manusia. Maslahat yang berarti damai dan tentram, damai berorientasi pada fisik. Sedangkan tentram berorientasi pada jiwa/psikis. Artinya maslahat menurut terminologi dibedakan menjadi tiga macam yaitu *maslahat mu'tabarat, maslahat mursalah dan maslahat mulgat*.⁴³

Maslahat mu'tabarat menjadi tiga tingkatan *d'farurīyah, hajiyah* dan *tahsīniyah*. Maslahat yang masuk pada kelompok pertama adalah lima tujuan agama (*maq̄sid shari'ah*) yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Hal yang menjadi prinsip yang akan dibahas adalah menjaga keturunan, dalam rangka menjaga keturunan inilah Islam melarang segala bentuk perzinahan dan prostitusi serta menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan datau nasab. Ulama fiqh mengatakan

⁴² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 32.

⁴³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqoh fi ushul al-Ahkām* (Mesir: Dar a;-Fikr, 19980, 2.

bahwa nasab adalah merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan bagi umat manusia yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan keturunan darah.⁴⁴

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan tersebut Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak-hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkur hak-hak nasab baik perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapat warisan, bahkan konsep kebolehan dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah dalam hukum Islam juga diharamkan mendekati zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. Dalam rangka memelihara nasab ini di syariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Di samping itu juga nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran.⁴⁵

⁴⁴ Syahrul Sidiq, “*Maqāṣid Shāriah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1 (November 2017), 155.

⁴⁵ M. Lutfi Khakim, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif *Maqāṣid Shāriah*”, *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 1 (2020), 40.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM POLRESTABES SURABAYA TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN PEKERJA SEKS

A. Profil Polrestabes Surabaya

1. Sejarah Polrestabes Surabaya

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang selanjutnya disebut dengan Polrestabes Surabaya sudah mulai eksis melaksanakan tugas dan fungsi dibidang keamanan dan ketahanan masyarakat sejak Kepolisian Republik Indonesia dibentuk. Salah satu elemen penting dalam perjuangan 10 Nopember 1945 adalah Polisi Istimewa yang dipimpin oleh IPTU M. Jasin yang telah memproklamasikan Polisi Istimewa sebagai Polri pada tanggal 21 Agustus 1945 dan Polisi adalah salah satu badan perjuangan yang diakui oleh Internasional sebagai pemegang Kamtibmas dan sebagai pemegang senjata lengkap, mengingat Badan Keamanan Rakyat (BKR) terbentuk setelah adanya Polisi Istimewa dengan persenjataanya yang lengkap serta pemasok senjata hasil rampasan Jepang kepada badan-badan perjuangan yang lain. Setelah masa Revolusi Kemerdekaan, Kepolisian di Surabaya mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasi mulai dari Kepolisian Karesidenan Surabaya (1949-1964), Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971-1978), Polwiltabes Surabaya (1978-2010), dan Polrestabes Surabaya (2010-sekarang).

2. Satreskrim Polrestabes Surabaya

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.¹ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi yaitu, *pertama* Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, *kedua* pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, *ketiga* pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

Selain itu kepolisian juga memiliki fungsi lain di antaranya, penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim, pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres, pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

¹ <https://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi/lihat/23/satuan-reserse-dan-kriminal--satreskrim>, diakses pada 17 Agustus 2021.

3. Visi, Misi dan Motto Satreskrim Polrestabes Surabaya

a. Visi:

Terwujudnya penyidik dan penyidik pembantu Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.²

b. Misi:

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Polrestabes Surabaya yang tercantum dalam Visi maka untuk untuk melaksanakan misi yaitu mengembangkan sistem manajemen Satreskrim Polrestabes Surabaya yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Meningkatkan profesionalisme penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dan mengoptimalkan seluruh unit Reskrim, sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum. Meningkatkan kinerja dan layanan Satreskrim Polrestabes Surabaya serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern. Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas departemen atau instansi lain dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan hukum. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan

² http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/6_visi_misi__motto, diakses pada 17 Agustus 2021.

evaluasi serta pengawasan kinerja Satreskrim Polrestabes Surabaya yang cepat, transparan, akuntabel dan berperikemanusiaan. Meningkatkan spirit dan soliditas Satreskrim Polrestabes Surabaya serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas.³

c. Motto:

“Pasti Ada Keadilan Untuk Setiap Kejujuran dan Kebenaran”

4. Tugas Pokok dan Fungsi Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya

Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak/ remaja/ wanita, asusila, imigran, human trafficking serta KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.⁴ Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatann anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan instansi lintas sektoral.

Selain itu juga bertugas untuk mengkoordinir dan memback up baik bimbingan taktis dan teknis Unit Reskrim Polsek dalam rangka ungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang Unit PPA. Melakukan

³ Ibid.

⁴ http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/19_unit_ppa, diakses pada 17 Agustus 2021.

penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara Unit PPA dan kinerja anggota secara berkala.⁵

B. Deskripsi Kasus

Pekerja seks komersial yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih dapat ditemukan di Kota Surabaya. Anak di bawah umur kerap menjadi korban pekerja seks. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi anak terjun ke dalam dunia pekerja seks. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut antara lain adalah adanya keinginan untuk menghasilkan uang sendiri, faktor ekonomi yang rata-rata anak terjun ke dunia pekerja seks karena kesulitan ekonomi dan juga faktor lingkungan karena anak mudah terbawa oleh lingkungan sekitarnya yang dapat mendukung hal tersebut.

Salah satu faktor penyebab munculnya pekerja seks adalah tekanan ekonomi. Faktor ekonomi menjadi alasan utama anak-anak terjun ke dalam dunia prostitusi. Orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, sementara anak bergaul dengan gaya hidup yang berlebihan dapat mempengaruhi anak terjun ke dalam dunia prostitusi. Akibat dari gaya hidup yang mewah, maka berkembanglah kebutuhan untuk mencari uang dengan cara yang mudah, karena faktor lingkungan yang salah juga dapat membuat seorang

⁵ Ibid.

anak dapat terjun ke dalam dunia prostitusi.⁶ Dalam hal ini, anak yang bekerja sebagai pekerja seks tentu posisinya adalah sebagai korban, karena sesuai dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak di mana anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana disebut sebagai Anak Korban.

Berdasarkan data kasus penganiayaan, persetujuan dan pencabulan terhadap anak unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, berdasarkan data yang diperoleh dapat di deskripsikan sebagai berikut, data yang diimput mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 angka menunjukkan mengalami kenaikan ditahun 2020 secara keseluruhan, dengan rincian 64 kasus (tahun 2019), 123 kasus (tahun 2020) angka ini mengalami kenaikan hampir 100 persen dibandingkan dengan kasus pada tahun sebelumnya, dan 76 kasus (tahun 2021), meskipun sedikit mengalami penurunan namun angka ini masih di atas komulatif kasus pada tahun 2019. Dari beberapa data kasus pidana yang ditangani oleh Polrestabes melibatkan anak terdiri dari beberapa kasus, yaitu Penganiayaan terhadap anak sesuai dengan pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian kasus persetujuan terhadap anak sesuai dengan pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan, kasus pencabulan terhadap anak Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁶ Tri Wulandari, *Wawancara*, Satreskrim Polrestabes Surabaya, 09 Agustus 2021.

Dari beberapa kasus yang melibatkan anak tersebut dapat diperoleh data sebagai berikut, Data penganiayaan terhadap anak, sebanyak 26 kasus pada tahun 2019, kemudian angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 43 kasus dan ditahun 2021 mengalami oenurunan angka kasus sebesar 20 kasus. Sedangkan rincian kasus untuk persetubuhan terhadap anak, sebesar 16 kasus pada tahun 2019, angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2020 hampir 4 kali lipat sebesar 53 kasus, dan ditahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 29 kasus. Untuk kasus pencabulan terhadap anak pada tahun 2019 ditemukan 22 kasus, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 27 kasus dan sedikit mengakami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 30 kasus.⁷

Dapat kita lihat bahwa angka-angka tersebut bersifat fluktuatif artinya kejadian kasus pidana yang melibatkan anak dari tahun ke tahun angka nya akan mengalami kenaikan dan penurunan, lihat saja kenaikan kasus yang terjadi pada tahun 2020 yang rata-rata hampir 100 persen kenaikan kasusnya, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan secara bersama-sama meskipun angkanya masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Bahwa angka-angka tersebut tidak spesifik menunjukkan posisi anak yang terlibat dalam kasus pidana, baik itu sebagai korban, pelaku atau hanya sekedar sebagai saksi dalam kasus pidana.

⁷ Direfani Diah Yunita, *Wawancara*, Satreskkrim Polrestabes Surabaya, 18 Januari 2021.

C. Upaya Perlindungan Hukum yang Dilakukan PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya

Polrestabes Surabaya sebagai salah satu bagian dari aparaturnegara yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang turut berperan serta diharapkan mampu untuk memberikan perubahan dalam menjalankan tugas pokoknya. Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya terhadap anak korban pekerja seks dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:⁸

1. Memberikan Pendampingan Khusus Bagi Anak Korban Pekerja Seks

Dalam menjalankan proses hukum, seorang anak harus selalu mendapatkan pendampingan khusus bagi mereka sebagai upaya perlindungan hukum yang diberikan. Keberadaan hak-hak anak yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari perlindungan yang diberikan penyidik mulai tahap penyidikan, penuntutan, sampai tahap persidangan dengan memberikan pendampingan saat menjalankan proses hukum.

Pada saat menjalankan proses hukum, memberikan pendampingan kepada anak korban pekerja seks, penyidik Polrestabes Surabaya bekerja

⁸ Ibid.

sama dengan meminta bantuan dari beberapa pihak LSM seperti LSM Embun, LSM Peduli Anak, dan LSM Genta untuk memberikan pendampingan kepada anak korban pekerja seks di Surabaya. Pentingnya pendampingan kepada anak korban pekerja seks dilakukan agar anak tidak takut dan merasa tertekan dalam menjalankan proses hukum yang sedang dijalani sehingga anak merasa lebih aman dan nyaman dari adanya intimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak terkait, peran serta orang tua juga memberikan pendampingan harus selalu ada. Dalam hal penyidikan, seorang penyidik yang memeriksa anak korban juga tidak boleh melakukan penyidikan secara individu, dan penyidikan dilakukan oleh Polwan (Polisi Wanita) sebagai upaya agar anak merasa aman dari adanya diskriminasi.⁹

2. Merujuk anak ke *shelter*

Selain memberikan pendampingan kepada anak saat proses hukum berjalan, anak yang telah menjadi korban pekerja seks terkait upaya pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi anak akan dirujuk ke *shelter*. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual seseorang yang tidak bertanggung jawab akan mudah terserang penyakit yang akan mengganggu ketenangan jiwanya. Ketidakmampuan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk hidup normal dan berinteraksi kembali di masyarakat harus diberikan

⁹ Ibid.

perlakuan khusus sebagai upaya pemberian bantuan hukum bagi anak korban pekerja seks.

Di dalam *shelter* anak korban pekerja seks akan diberikan beberapa fasilitas layanan untuk memulihkan kejiwaan baik psikis maupun mental korban serta pemeriksaan kesehatan. Tujuan dari ditematkannya seorang anak yang menjadi korban pekerja seks ke dalam *shelter* tersebut adalah sebagai upaya rehabilitasi pengembalian jati diri seorang anak yang telah mengalami masa-masa sulit pada saat menjadi korban pekerja seks dan upaya perlindungan hukum berupa pengawasan yang diberikan penyidik. Selain itu beberapa hal penting lainnya yang berkaitan dengan anak ditempatkan ke dalam *shelter*.¹⁰

Sebagai upaya agar anak korban pekerja seks tersebut aman dari adanya intimidasi dari para keluarga pelaku atau wartawan yang ingin mengetahui tentang kasus mereka, untuk memberikan bimbingan konseling kepada anak yang diberikan oleh psikolog agar korban tidak selalu memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi; agar korban mendapatkan pelayanan kesehatan medis oleh dokter baik secara fisik maupun psikis serta mendapatkan pengobatan bila mereka ada keluhan dalam kesehatannya, apabila korban putus sekolah maupun masih bersekolah maka diupayakan untuk tetap dapat bersekolah kembali. Hal ini pihak penyidik Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan pihak PPT-P2A dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memudahkan penyidik dalam rangka melakukan proses hukum

¹⁰ Ibid.

terkait apabila sewaktu-waktu korban dibutuhkan, agar korban setelah proses hukum selesai, dapat kembali hidup normal seperti sebelum menjadi korban pekerja seks.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perlindungan hukum terhadap anak yang terjerat kasus hukum maka upaya yang dilakukan sebagai tanggungjawab Polrestabes Surabaya sebagai aparaturnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melindungi masyarakat yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak terkait dengan masalah pekerja seks komersial di Kota Surabaya, berikut upaya yang dilakukan sebagai berikut:¹¹

1. Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah melalui sosialisasi, pihak penyidik bekerjasama dengan instansi-instansi Pemerintah Kota Surabaya seperti Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapemas dan KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya), dan LSM yang diadakan dan diselenggarakan melalui sekolah-sekolah di Kota Surabaya. Sudah banyak sekolah yang ada di Kota Surabaya yang telah diberikan sosialisasi tentang eksploitasi seks komersial pada anak, baik tingkat SMP, SMA maupun SMK di Kota Surabaya.

Cara yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya untuk sosialisasi ke masyarakat di Kota Surabaya salah satunya seperti

¹¹ Ibid.

memberikan penyuluhan dan pelatihan ke masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan agar masyarakat dapat turut berperan serta untuk melindungi anak dari kegiatan eksploitasi seks komersial di Kota Surabaya, sehingga dapat memungkinkan adanya penurunan tingkat kejahatan pada anak dan dapat mencegah terjadinya kegiatan tersebut dari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sosialisasi yang diberikan menjelaskan tentang pengertian eksploitasi seks komersial, sebab dan akibat yang ditimbulkan. Upaya ini dilakukan agar semua masyarakat khususnya anak-anak dapat memahami akan pentingnya pengertian, sebab akibat yang akan ditimbulkan dalam eksploitasi seks komersial agar dapat mencegah kasus tersebut semaksimal mungkin. Kegiatan sosialisasi tentang eksploitasi seks komersial terhadap anak memang menjadi agenda proyek Pemerintah Kota Surabaya. Polrestabes Surabaya juga melakukan kerja sama dengan organisasi Pemberdayaan Perempuan Keluarga (PKK) agar informasi yang didapat bisa disebarluaskan kepada masyarakat yang berada di desa ataupun tingkat kecamatan dan kelurahan dengan bekerja sama dengan Camat ataupun Lurah setempat.¹²

2. Upaya Represif

a. Rehabilitasi

Guna memenuhi pelayanan kesehatan anak, baik psikologis maupun fisik mereka, Polrestabes Surabaya juga bekerja sama dengan *shelter* Pemerintah Kota Surabaya yaitu PPT-P2A (Pusat Pelayanan Terpadu

¹² Ibid.

Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur dan LSM yang ada untuk menampung anak-anak tersebut. Pelayanan kesehatan juga diberikan kepada korban yang mengalami luka-luka, gangguan jiwa yang disebabkan karena depresi yang dialami akan diantar ke dokter rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur.

b. Pengawasan

Polrestabes Surabaya tidak selalu serta merta melakukan pengawasan terhadap anak korban pekerja seks. Apabila korban itu dititipkan *shelter* yang berada di LSM maka yang bertanggung jawab mengawasi anak korban pekerja seks adalah pihak LSM tersebut, namun penyidik Polrestabes Surabaya tetap melakukan pengawasan kepada anak korban pekerja seks dengan terus berkoordinasi dengan Korwas (Koordinator Pengawas) yang ada di *shelter* sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam jangka waktu tiga kali dalam seminggu, penyidik Polrestabes Surabaya juga datang untuk menjenguk anak korban pekerja seks baik yang ada di PPT Polda Jawa Timur maupun *shelter* di LSM dalam hal memberikan pengawasan guna melihat perkembangan anak tersebut.

c. Mengadakan Razia

Polrestabes Surabaya juga mengadakan razia ke tempat-tempat yang dianggap rawan prostitusi seperti lokalisasi baik yang terselubung maupun yang tidak terselubung, hotel dan diskotik yang berada di Kota

Surabaya merupakan salah satu upaya Represif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya. Korban yang berasal dari luar Kota Surabaya akan dipulangkan ke daerah asal, tetapi banyak juga anak yang dipulangkan kepada orang tua mereka masing-masing.

d. Pemberian Sanksi

Terkait dengan pelaku ataupun oknum yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi seks komersial terhadap anak, upaya Represif yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak korban pekerja seks, para pelaku tersebut akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Bahwa kemudian upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Polrestabes sebagaimana disebutkan di atas, tindakan yang diambil dalam prakteknyapun beragam, karena kalau kita lihat data kasus pidana yang melibatkan anak pun akan bermacam-macam bentuk terkhusus pada kasus kekerasan seksual baik sebagai pelaku ataupun korban, maka pihak PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian IPTU Menambahkan dalam pelaksanaan sering kali dijumpai kesulitan-kesulitan baik berasal dari eksternal maupun internal. Kendala tersebut dapat berupa ketidak transparansinya para pihak terkait yang terlibat dalam kasus pidana yang melibatkan anak, hal ini dimungkinkan karena rata-rata kasus prostitusi yang melibatkan anak dilakukan secara

¹³ Ibid.

sengaja dan atas izin anak itu sendiri, selain itu banyaknya anak yang kemudian menjadikan prostitusi sebagai lahan untuk bertahan hidup, sehingga ketika selesai penanganannya maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan kembali lagi kepada pekerjaan prostitusi tersebut.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Kegiatan yang dapat menjerumuskan anak menjadi korban pekerja seks sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab seorang anak terjerumus ke dalam kegiatan pekerja seks. Seperti yang diungkapkan oleh IPDA Tri Wulandari Kepala Unit VI/PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, beberapa faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam kegiatan pekerja seks, antara lain:

1. Kepedulian Orang Tua

Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak yang dapat mempengaruhi psikis anak itu sendiri. Kesibukan orang tua yang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memberikan perhatian dan kepedulian terhadap anaknya terutama anak yang sudah beranjak dewasa, yang dapat membuat anak lebih senang mencari kegiatan sendiri diluar rumah. Anak yang mencari kesenangan di luar tanpa adanya perhatian dan pengawasan khusus dari orang tua, dapat membuat seorang anak akan lebih merasa bebas bergaul dengan siapa saja, sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak itu sendiri, Dimana

lingkungan luar yang keras apabila salah memilih teman bergaul akan berdampak kurang baik dalam kehidupan anak kedepannya.

2. Era Globalisasi dan Kecanggihan Teknologi

Dengan canggihnya teknologi di masa sekarang anak yang sering menjadi korban pekerja seks biasanya mudah terjerumus melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter. Facebook dan Twitter merupakan jejaring sosial yang sangat mudah ditemukan, namun keberadaan media sosial tersebut disalahgunakan untuk berbuat kejahatan. Anak yang menjadi korban biasanya berkenalan melalui facebook, lalu setelah beberapa lama kenal mereka bertemu, dan pada saat bertemu anak tersebut biasanya sangat mudah untuk dijadikan sasaran korban kejahatan.¹⁴

3. Lingkungan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan. Seseorang menjadi jahat atau baik dapat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Melemah atau terputusnya ikatan sosialnya dengan masyarakat, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, yang pada akhirnya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang.¹⁵

Lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pengembangan diri seseorang. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap pengembangan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 61.

dirinya, sebaliknya jika seseorang bertempat tinggal di lingkungan yang salah akan menjerumuskan seseorang berbuat jahat. Lingkungan yang salah itu adalah lingkungan lokalisasi, lingkungan pergaulan yang jauh dari tempat tinggal, sehingga dapat terbawa lingkungan pergaulan yang memancing untuk berbuat kejahatan seperti minuman keras, seks bebas dan narkoba.

4. Ekonomi

Keterbatasan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dirasa kurang mencukupi, dapat membuat anak sering memilih untuk menjadi seorang pekerja dengan bermaksud untuk membantu keadaan perekonomian orang tua. Dalam kondisi yang rentan seorang anak akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar dapat ikut bekerja kepadanya. Dengan memberikan iming-iming gaji yang besar dan pekerjaan yang mudah tentu dapat membuat seseorang akan mudah tergour akan ajakan tersebut. Namun kenyataan yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan, mereka akan dibujuk dan diajak untuk ikut bekerja ke luar pulau dan dijadikan pekerja seks.

Berdasarkan data kasus eksploitasi seks komersial anak yang ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya menyebutkan bahwa faktor paling dominan seorang anak terjerumus ke dalam kegiatan eksploitasi seks komersial adalah pengaruh pergaulan dan gaya hidup mewah yang menyebabkan jumlah kasus kejahatan eksploitasi seks komersial pada anak terus meningkat.¹⁶ Tingkat strata dalam pergaulan remaja memungkinkan anak yang berada dikalangan

¹⁶ Tri Wulandari, *Wawancara*, Satreskrim Polrestabes Surabaya, 09 Agustus 2021.

kurang mampu ingin seperti teman-teman mereka yang mempunyai kebutuhan lebih. Oleh sebab itu banyak anak yang secara langsung bertanya kepada teman-temannya dari mana mereka selalu mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dengan adanya pengaruh dari teman pergaulan tersebut anak akan mudah dibujuk untuk mengikuti teman-teman mereka yang lebih dulu sudah terjerumus dalam kegiatan eksploitasi seks komersial untuk mendapatkan uang secara mudah tanpa harus bekerja keras.

Tidak semua anak yang mempunyai perekonomian kurang saja yang dapat menjadi pekerja seksual, melainkan anak yang dikategorikan mempunyai perekonomian yang cukup juga dapat terjerumus ke dalam kegiatan ini. Pilihan gaya hidup yang serba modern serta iri melihat teman yang memiliki barang-barang yang lebih dari dirinya, menyebabkan mereka merasa harus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal tersebut dikarenakan anak tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan primer saja, namun juga ingin memenuhi kebutuhan sekunder yang dirasa sangat penting untuk dimiliki. Kebutuhan akan teknologi, materi, serta kebutuhan yang dirasakan perlu ini yang menyebabkan anak sering terjerumus dalam kejahatan seksual.¹⁷

¹⁷ Ibid.

E. Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hukum dan Cara Mengatasi Hambatan

1. Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hukum

Faktor penghambat yang dialami Polrestabes Surabaya dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks adalah tidak kooperatifnya korban saat melakukan proses penyidikan. Kurangnya kesadaran dari korban sendiri membuat hal ini semakin susah untuk dijalankan. Selain itu, penyidik Polrestabes Surabaya mengalami kendala lain, seperti apabila korban yang berada di luar kota.

Pada saat proses penyidikan telah memasuki tahap akhir lalu P21 yang diperkirakan menempuh proses selama 2 bulan, terkadang hakim meminta kepada jaksa untuk segera menghadirkan korban pada saat persidangan berlangsung. Sementara apabila korban yang berada di luar kota serta keberadaan *shelter* terbatas, maka penyidik akan mengalami kendala untuk menghubungi korban agar dapat dihadirkan dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan karena apabila korban tidak dihadirkan dalam proses persidangan, hakim kurang yakin tentang penjelasan di dalam persidangan. Oleh karena itu, adanya *shelter* juga mempermudah penyidik apabila sewaktu-waktu di persidangan korban dibutuhkan guna proses hukum selanjutnya.¹⁸

Selain itu, kendala yang juga dihadapi oleh penyidik Polrestabes Surabaya yaitu kurangnya kesadaran anak itu sendiri pada saat sebagai korban pekerja seks. Korban merasa apabila mengadukan atau melaporkan

¹⁸ Ibid.

apa yang sedang dialami pada saat menjadi korban pekerja seks kepada aparat yang berwajib khususnya Polrestabes Surabaya akan takut mencemarkan harga diri khususnya nama baik keluarga korban.

2. Cara Mengatasi Faktor Penghambat dalam Upaya Perlindungan Hukum

Dalam upaya mengatasi hambatan tentang anak kooperatif dan merasa tidak menjadi korban yaitu dengan lebih memberikan pemahaman kepada korban tentang akibat yang timbul dari kegiatan eksploitasi seks komersial tersebut, sehingga penanganan dari para pihak selama proses hukum berlangsung adalah hanya semata-mata membantu mereka. Dalam proses persidangan apabila hakim ingin meminta keterangan dari korban sendiri, namun korban tidak ada di *shelter* maupun berada di luar kota., maka satu-satunya cara yang diupayakan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mencari korban semaksimal mungkin agar dapat dihadirkan pada saat persidangan berlangsung sehingga hakim dapat memutuskan ketepatannya dengan keyakinan penuh.

Selain mengatasi hambatan di atas, dalam hal upaya pemberian solusi terhadap hambatan bagi anak yang tidak mempunyai kesadaran bahwa dirinya adalah korban eksploitasi seks komersial, disini juga terdapat hambatan tentang kurangnya kesadaran anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang takut melaporkan diri kepada pihak yang berwajib, dikarenakan takut nama baik keluarga akan tercemar. Memberikan pengertian kepada

anak maupun orang tua anak korban eksploitasi seks komersial adalah salah satu solusi mengatasi hambatan tersebut. Dengan adanya kesadaran dari para pihak baik, anak, orang tua hingga masyarakat akan memberikan keamanan bagi anak agar tidak terjerumus ke dalam praktik prostitusi.¹⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN PEKERJA SEKS DI POLRESTABES SURABAYA

A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks di Polrestabes Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia anak telah diberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan haknya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun dengan demikian dalam kenyataannya masyarakat masih ada yang memanfaatkan anak untuk melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan melanggar peraturan perundang-undangan dengan mengeksploitasi anak secara seksual.¹ Anak yang bekerja sebagai Pekerja Seks posisinya adalah sebagai korban. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana disebut sebagai Anak Korban.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menyatakan bahwa: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.” Dengan demikian yang dapat diberikan sanksi pidana adalah mucikari, pengguna yang apabila pada saat penangkapan sedang bersama

¹ R. Permatasari, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 32.

korban, dan orang-orang yang turut serta menyalurkan anak tersebut kepada mucikari. Sanksi yang diberikan berupa ancaman pidana maksimal 15 tahun.² Perlindungan hukum bagi anak sebagai Pekerja Seks diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.

Anak dalam proses peradilan pidana memiliki beberapa hak-hak yang penting untuk diperhatikan dan diperjuangkan, di antaranya adalah, setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai yang belum tentu terbukti bersalah, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum untuk membantu dalam proses peradilan pidana, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan, setiap anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya, setiap anak berhak atas persidangan tertutup demi kepentingannya agar terhindar dari tekanan mental, fisik maupun sosial,

Selian itu setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan secara manusiawi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai, setiap anak memiliki hak untuk dapat berhubungan

² E. Permata, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Prespektif Yuridis-Narmatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur), *Jurnal al-Adalah*, Vol. 13, No. 2 (2016), 23.

dengan orang tua dan keluarganya.³ Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban menurut Pasal 90 ayat (1) serta Pasal 91 yang memiliki implikasi terhadap beberapa hal di antaranya. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

³ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 72.

⁴ Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 6, No. 1 (2013), 352.

2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵

Anak yang bekerja sebagai pekerja seks juga termasuk dalam klasifikasi tindak pidana perdagangan orang yang statusnya adalah sebagai korban. Maka dari itu korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Masa dalam penanganan rehabilitasi setiap korban memiliki periode waktu yang berbeda-beda, hal tersebut tergantung pada trauma yang sedang dialami oleh korban. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban adalah; pemberian restitusi, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Hal-hal yang mengenai perlindungan anak sebagai korban juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam aspek hukum perlindungan anak, lebih memusatkan hak-hak anak yang sudah diatur hukum dan bukan kewajiban. Secara hukum, anak belum dibebani kewajiban. Dalam pemenuhan hak korban telah diatur di

⁵ L. Arliman, "Reformasi Penggakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Vol. 19, No. 2 (2017), 63.

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶

Berdasarkan wawancara dengan IPDA Tri Wulandari selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya terkait dengan kasus pekerja seks yang melibatkan anak di bawah umur, dalam menghadapi kasus hukum yang sedang berjalan Korban mendapatkan pendampingan langsung dari Polrestabes Surabaya yang bekerja sama dengan beberapa LSM, Seperti LSM Embun, LSM Peduli Anak dan LSM Genta untuk memberikan pendampingan secara langsung kepada korban hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam tahapan dan proses rehabilitasi terhadap anak yang melakukan praktik prostitusi harus dilakukan dengan konsisten dan bukan merupakan langkah formalitas semata dari pemerintah. Harus ada metode yang efektif untuk melakukan upaya pembinaan dari berbagai aspek termasuk kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial serta perilaku terhadap anak yang melakukan praktik prostitusi. Selain itu, peran dan kepedulian masyarakat juga sangat penting dalam berpartisipasi aktif serta mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan serta pengawasan sehingga tidak terjadi lagi praktik prostitusi yang dilakukan oleh anak.⁷

⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

⁷ L. Arliman, "Reformasi Pengakuan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan"., 13.

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam rangka mencegah dan menanggulangi korban anak di bawah umur sebagai pekerja seks, dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik. Melalui upaya-upaya preventif, dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para anak di bawah umur melalui media sekolah, baik sekolah tingkat menengah maupun tingkat atas, hal ini dilakukan dengan mengacu kepada Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan. Dalam hal ditemukan anak di bawah umur sebagai korban pekerja seks, Polrestabes Surabaya juga bekerja sama dengan *Shelter* Pemerintah Kota Surabaya yaitu PPT-P2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur dan LSM yang ada untuk menampung anak-anak tersebut.

Pelayanan kesehatan juga diberikan kepada korban yang mengalami luka-luka, gangguan jiwa yang disebabkan karena depresi yang dialami akan diantar ke dokter rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf j, Upaya Represif dilakukan dengan memberikan, Rehabilitasi sosial, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸ Dalam tahapan dan proses

⁸ L. Arliman, "Reformasi Pengakuan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Vol. 19, No. 2 (2017), 63.

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja seks harus dilakukan dengan konsisten dan bukan merupakan langkah formalitas semata dari pemerintah. Harus ada metode yang efektif untuk melakukan upaya-upaya pembinaan dari berbagai aspek termasuk kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial serta perilaku terhadap anak yang melakukan praktik prostitusi.

Selain itu peran dan kepedulian masyarakat juga sangat penting dalam berpartisipasi aktif serta mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan serta pengawasan sehingga tidak terjadi lagi kasus anak sebagai pekerja seks. Bentuk perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Pasal 68 yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja seks khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi serta bantuan hukum terhadap pekerja seks anak yang telah dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestbes Surabaya dengan memberikan perlindungan bagi pekerja seks anak yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Surabaya maupun instansi-instansi pemerintahan lainnya dalam bentuk pendampingan medis dan pendampingan psikologis. Namun perlindungan hukum bagi anak sebagai pekerja seks belum maksimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pekerja seks di Surabaya hanya sebatas pendampingan dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan, hal ini disebabkan kurang sinergisitas lembaga

perlindungan hukum dan belum adanya payung hukum setara Peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang.

B. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks di Polrestabes Surabaya dalam Perspektif *Maqāsid Shari'ah*

Dalam hukum Islam perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan perbuatan tidak terpuji, dapat dikategorikan perzinaan, sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Isra' ayat 32. Secara substansi Quraish Shihab mengatakan bahwa mendekati zina yang dimaksud adalah larangan untuk mendekatinya walaupun hanya lewat khayalan. Lewat khayalan akan berimplikasi pada keburukan dan perbuatan yang dapat melanggar norma asusila dan agama. Hal ini dikarenakan zina merupakan perbuatan yang buruk dan melampaui batas dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Dalam Islam perbuatan eksploitasi merupakan salah satu bentuk perbuatan tindak pidana, dilihat dari segi berat ringannya hukuman Pidana Islam, dapat dibedakan menjadi *jarīmah hudūd*, *jarīmah ta'zīr*, dan *jarīmah qiṣās*. Dari segi korban *jarīmah* dibagi menjadi dua yaitu perseorangan dan kelompok. Dari segi mengerjakannya *jarīmah* dibagi menjadi dua yaitu yang positif dan yang negatif. Dari segi tujuan, *jarīmah* dibagi menjadi dua yakni biasa dan politis.⁹

Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi *jarīmah*. Pelaku dikenakan pidana yang tidak ringan yakni di jilid 100 kali bagi bujang gadis, dan dirajam bagi yang sudah berpasangan. Dalam hadits Nabi

⁹ Zainudin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 22.

Muhammad,¹⁰ diriwayatkan Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata, Umar bin Khatab berkata, sedangkn beliau duduk di atas mimbar Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah memutus Muhammad. Dengan membawa al-haq dan menurunkan al-Kitab (al-Quran) kepadanya. Kemudian di antara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam. Rasulullah telah melaksanakan hukum rajam, kita pun telah melaksnakanya setelah beliau (wafat). Aku khawatir jika zaman telah berlalu lama terhadap manusia, akan data seorang yang berkata” kita tidak dapati hukum raja di dalam kitab Allah, sehingga mereka akan sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan Allah terhadap orang-orang yang berzina, padahal ia telah menikah dari kalangan laki-laki dan wanita, jika bukti telah tegak (nyata dengan empat orang saksi) atau terbukti hamil, atau pengakuan.¹¹

Meskipun dalam Islam terdapat hukuman rajam bagi mereka yang melakukan perzinaan, namun melihat hukuman bagi pelaku perzinaan terutama anak di bawah umur, dengan hukuman yang berat, dalam rangka efek jera maka sesuai dengan pemahaman *istihsan* dalam hukum Islam. Apalagi anak sebagai korban eksploitasi seks anak (ESKA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59, ditambah dalam pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan khusus anak sebagai korban tindak pidana

¹⁰ Nurman Syarif, "Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5A dan C UU No. 23 Tahun 2004 Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam", *al-Adalah*, Vol. 10, No. 4 (2012), 423.

¹¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Kampung Sunnah: Pustaka Ebook Ahlussunnah, 2009), 1041.

dilakukan melalui,¹² Upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam beberapa temuan kasus yang terjadi di Polrestaes Surabaya telah menerapkan upaya-upaya baik preventif dengan memberikan edukasi dan sosialisasi maupun upaya represif dengan cara memberikan pendampingan hukum, pengawasan maupun rehabilitasi sosial kepada anak sebagai korban pekerja seks. Semua upaya-upaya tersebut sesuai dengan keinginan hukum Islam yakni adanya keadilan demi kemaslahatan bagi sesama. Kebijakan yang diambil oleh Polrestaes Surabaya melalui regulasi baik sifatnya preventif (pencegahan), penahanan, rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang bersifat positif, maka telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam sebuah kaidah (kebijakan yang diambil pemimpin diorientasikan kepada kemaslahatan).¹³

Dalam hukum Islam dikenal konsep *maqāṣid shari'ah*, yang menurut Imam asy-syaitibi mengatakan bahwa dalam mewujudkan kepentingan dunia dan seterusnya ada lima hal yang harus dipegang teguh, yang terdiri dari agama,

¹² Ermanita Permatasari Dkk, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Prespektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)", *Jurnal al-Adalah*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2016), 224.

¹³ Anak Agaung Mas Stela Kutiaadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol. 2, No. 3 (September 2021), 631.

jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁴ Keturunan merupakan dakwah Allah dan harus dipertahankan. Terlepas dari posisinya, ia percaya bahwa kodrat, martabat, dan hak manusia harus dilindungi. Maka untuk itu harus dipastikan bahwa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, kita harus segera menghentikan segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak yang oleh para kalangan pelindung perempuan dan anak dianggap tidak manusiawi karena mengambil hak-hak tertentu yang dimiliki oleh anak baik dengan paksaan maupun dengan bujuk ramu dan dengan cara-cara yang lain.

Terkait dengan status anak sebagai korban eksploitasi seksual, dalam konsep *maqāsid Shari'ah* telah dijelaskan bahwa dalam Islam kita hidup untuk tujuan syariah, dan kita sebagai manusia harus menjaga generasi dan properti masa depan. Islam telah menjelaskan untuk menjaga generasi yang akan datang agar tidak menyia-nyiakan mereka, tidak berbohong, tidak berzina. Islam menetapkan bahwa peraturan ini akan menjadi hak anak, dan anak akan mengangis karena penghinaan, jika tidak maka ia akan ditinggalkan. Bagi orang tua memberikan pertumbuhan yang sempurna adalah tugas yang berat. Kewajiban ini yaitu tugas yang diharuskan oleh hukum agama dan masyarakat oleh kaena itu banyak orang tua yang tidak mau menjaga pertumbuhan anak-

¹⁴ Muzakki, *Pendidikan Holistik Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Publishing House, 2013), 87.

anak mereka, dan orang tua tidak bertanggung jawab atas misi Tuhan dan hukum.¹⁵

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam al-Quran analisisnya adalah bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memperlakukan anaknya dengan baik, dan kemudian anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tuanya, surat al-Nisa ayat 9, yang secara substansi menjelaskan tentang perintah kepada kita untuk khawatir meninggalkan keturunan yang lemah, ayat ini menyampaikan pesan bahwa kita harus melindungi dan menjaga anak cucu kita. Islam dimaknai sebagai pedoman yang menopang keturunan agar tidak disia-siakan, ditipu dan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa peraturan ini akan menjadi hak anak, dan anak akan menangis karena penghinaan, jika tidak ia akan menderita karena di telantarkan. Dalam konteks ini menjaga dan melindungi keturunan terutama anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua adalah sifatnya mutlak, sehingga praktek eksploitasi-eksploitasi diberbagai bidang terutama dibidang seksual merupakan suatu bentuk pencideraan hak-hak atas anak, dan merupakan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹⁶

Bentuk Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap anak pekerja seks komersial khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi serta bantuan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial

¹⁵ Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 6, No. 1 (2019), 13.

¹⁶ M.Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 23.

Anak yang telah dilakukan Polrestabes Surabaya dengan memberikan pendampingan bagi pekerja seks komersial anak oleh Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam bentuk pendampingan medis dan pendampingan psikologis. Perlindungan yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya di atas sebagai tujuan untuk menjaga dan memberikan perlindungan bagi anak di bawah umur yang menjadi korban pekerja seks, sesuai dengan ketentuan *maqāsid shari'ah* yaitu *hifz al-nasl* (melindungi keturunan). untuk menciptakan dan melindungi keturunan yang baik secara jasmani maupun rohani, dan mencegah segala perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Dengan cara mencegah anak untuk melakukan perbuatan zina.

Islam sangat mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Ketika nasab merupakan suatu fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penompang yang menghubungkan antara anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran.¹⁷

¹⁷ Ibid., 143.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Pasal 68 yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja seks khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi serta bantuan hukum terhadap pekerja seks anak yang telah dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestbes Surabaya dengan memberikan perlindungan bagi pekerja seks anak yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Surabaya maupun instansi-instansi pemerintahan lainnya dalam bentuk pendampingan medis dan pendampingan psikologis. Namun perlindungan hukum bagi anak sebagai pekerja seks belum maksimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pekerja seks di Surabaya hanya sebatas pendampingan dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan, hal ini disebabkan kurang sinergisitas lembaga perlindungan hukum dan belum adanya payung hukum setara Peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang.
2. Bentuk Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap anak pekerja seks komersial khusus dilakukan melalui upaya

pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi serta bantuan hukum sesuai dengan ketentuan *maqāṣid sharī'ah* yaitu *hifz al-nasl* (melindungi keturunan). untuk menciptakan dan melindungi keturunan yang baik secara jasmani maupun rohani, dan mencegah segala perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Dengan cara mencegah anak untuk melakukan perbuatan zina.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai anak yang menjadi korban pekerja seks, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran supaya dapat meminimalisir terjadinya kasus tersebut, antara lain:

1. Untuk Polrestaes Surabaya supaya lebih banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama di lingkungan-lingkungan yang rawan prostitusi dan sekolah-sekolah di Surabaya sehingga pemahaman yang diberikan lebih dapat diterima oleh masyarakat khususnya kepada anak mengenai kegiatan pekerja seks yang mempunyai dampak merugikan.
2. Untuk orang tua supaya memberi pengertian dan pengawasan lebih terhadap anak-anak tentang bahaya yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan pekerja seks. Pengawasan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara mengetahui pergaulan anak saat di luar rumah. Untuk kalangan remaja supaya mengikuti kegiatan yang positif, menghindari pergaulan bebas yang dapat

menjerumuskan ke hal-hal buruk, dan pintar dalam menggunakan sosial media.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ablisar, Dewi Ervina Suryani Madiasa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Pernikahan Dini". *USU Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Albani (al), Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Kampung Sunnah: Pustaka Ebook Ahlussunnah, 2009.
- Ali, M. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam". *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 6, No. 1, 2013.
- ."Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan". *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 6, No. 1, 2019.
- Arliman, L."Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan". *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. Vol. 19, No. 2, 2017.
- Ayu, Islamia A, R.B Sularto. "Kebijakan Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2011.
- Baufitriago, Mardani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi (Studi Putusan Hakim No. 201/PID.SUS/2016/PN.SKT dan 26/PID.SUS/2014/PN.KB)" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).
- Delliyana, Shanti. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djubaedah, Neng. *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- ." *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2004.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1998.
- Kutiaadi, Anak Agaung Mas Stela, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Hukum Islam". *Jurnal Konstitusi Hukum*. Vol. 2, No. 3, September 2021.
- Mansur, Didik F. Arief & Elistris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Marlina dan Az-Zuiliah. *Hak Retensi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Mulad. *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh Korban Kejahatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Munawaroh, Siti. "Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dimensi". *Jurnal Kajian Sosiologi*. Vol. 4, No. 2, 2010, 45.
- Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017).
- Muzakki. *Pendidikan Holistik Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Publishing House, 2013.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

- Permata, E. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Prespektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur). *Jurnal al-Adalah*. Vol. 13, No. 2, 2016.
- Permatasari, Ermanita, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Prespektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)”. *Jurnal al-Adalah*. Vol. 13, No. 2, Desember 2016.
- Permatasari, R. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Qarahawi (al), Yusuf. *Fiqh Maqāṣid Shari’ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: al-Kautsar, 2007.
- Rahayu, Sri. “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).
- Ramadani, Deden. *Terminologi Perlindungan Anak dari Situasi Eksploitasi Seksual dan Ekonomi*. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).
- Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.
- Safitri, Novia. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi di Polres Kabupaten Malang)” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).
- Sahetapy, J. E. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soemintro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soetedjo, Wagiaty dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sofian, Ahmad. *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Postif Indonesia*. Jakarta: Binus, 2016.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Syafaat, Rahmad. *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lappera Pustaka, 2002.
- Syarif, Nurman. "Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5A dan C UU No. 23 Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)". *Jurnal al-Adalah*. Vol. 10, No. 4, 2012.
- Tanamas, Muchamad Zoni, Zulchana Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja, 2014.
- Yahya, Nasrullah. *Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur*. Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014.
- Yasa (al), Abu Bakar. *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Yuhermansyah, Edi dan Rita Zahara. "Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi, Legitimasi". Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/19_unit_ppa, diakses pada 17 Agustus 2021.
- http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/6_visi_misi__motto, diakses pada 17 Agustus 2021.
- <https://polrestabessurabaya.com/main/sejarah>, diakses pada 17 Agustus 2021.
- <https://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi/lihat/23/satuan-reserse-dan-kriminal--satreskrim>, diakses pada 17 Agustus 2021.